



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 312 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi Kampanye melalui metode:
- a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga;
 - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa:
 1. rapat umum;
 2. Kampanye melalui media sosial;
 3. Kampanye melalui media daring; dan/atau
 4. kegiatan keagamaan, perlombaan, olah raga dan pagelaran seni.
- KETIGA : Lokasi untuk pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g angka 1 adalah di Stadion Atas Ngarai Bukittinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

SATRIA PUTRA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum


Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 312 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

NO	KEGIATAN KAMPANYE	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pertemuan terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Pertemuan tatap muka dan dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Penyebaran bahan Kampanye kepada umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Pemasangan alat peraga	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Rapat umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	Kampanye melalui media sosial	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
8.	Kampanye melalui media daring	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
9.	Kegiatan keagamaan, perlombaan, olah raga dan pagelaran seni	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
10.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
11.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

SATRIA PUTRA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 312 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

KETERANGAN:

- a. Lokasi Rapat Umum di Stadion Atas Ngarai Bukittinggi.
 - b. Petugas Penghubung menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Kota Bukittinggi mengenai pelaksanaan Rapat Umum.
 - c. Pelaksanaan Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
 - d. Berdasarkan Pasal 41 ayat 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 bahwa pelaksanaan Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai jadwal Rapat Umum yang ditetapkan oleh KPU Kota Bukittinggi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

tt.d

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

jdih.kpu.go.id/sumbar/bukittinggi